



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-35 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru,

5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat/Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menduduki jabatan struktural Esselon II, Esselon III dan Esselon IV serta jabatan fungsional.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan snack, serta uang transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
20. Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan serta Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

21. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan atau hotel selama melaksanakan perjalanan dinas.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, dan Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan dalam lingkup SKPD-nya masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, dan Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Non Pegawai Negeri Sipil dapat dibiayai dengan biaya perjalanan dinas ini antara lain Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan, Tokoh Masyarakat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kuasa Hukum, Para Teladan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang terdaftar, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar, Kelompok Tani, Mahasiswa/Pelajar berprestasi, Petugas Kebersihan Berprestasi, Tenaga Honorar/Tenaga Harian Lepas dalam rangka kebutuhan dinas dengan persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (4) Jenis Perjalanan Dinas :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Riau;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Riau;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota Pekanbaru;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di dalam wilayah Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru dan diberikan biaya Transport yang ibayarkan secara riil (at cost) dengan batas maksimal sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di luar wilayah Provinsi Riau dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru;
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Kota Pekanbaru merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru;
- (8) Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan semula ketempat yang dituju di Luar Negeri dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru;
- (9) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

- b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya, Kunjungan Kerja, serta pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang berkerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
 - c. konsultasi dan koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif, dan dibatasi hanya dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat serta Pimpinan dan Anggota DPRD dan dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
- (10) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dibatasi maksimal selama 3 (tiga) hari kalender kecuali dilakukan pada 2 (dua) tujuan kota yang berbeda sekaligus;
 - (11) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dibatasi maksimal 5 (lima) hari kalender;
 - (12) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

Pasal 3

Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan di lokasi yang sulit ditempuh, dapat diberikan tambahan biaya transportasi, dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

Bagian Kedua Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- (2). Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3). Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan kecuali hal teknis yang harus melibatkan SKPD lain yang terkait;

Pasal 5

- (1). Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
- (2). Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

- (3). Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. Biaya transport;
 - b. Uang Harian;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi;
- (2). Jenis transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru ini;
- (3). Standarisasi Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara riil (at cost) dengan batas maksimal sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini;
- (4). Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya transport dan retribusi yang dipungut dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
- (5). Besarnya Uang Harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara lumpsum berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini;
- (6). Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terdiri dari uang saku, uang makan dan snack, serta uang transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas;
- (7). Besarnya Biaya Penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara riil (at cost) dengan batas maksimal berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Walikota Pekanbaru ini;
- (8). Pegawai Negeri dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia golongan kepangkatannya disamakan dengan;
- a. Golongan III dan IV bagi Perwira;
 - b. Golongan II bagi Bintara ;
 - c. Golongan I bagi Tamtama;
- (9). Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Daerah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per hari, Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) per hari, Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, dan Eselon II b sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- per hari selama melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 7

- (1). Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam hal :
 - a. adanya peraturan yang baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menghasilkan suatu produk/ output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah;
- (2). Jumlah peserta kunjungan kerja dan studi banding bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) dibatasi maksimal 5 (lima) orang dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;

Pasal 8

- (1). Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;
- (2). Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut;

Pasal 9

Pejabat Negara, Pejabat, pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penugasan peserta dimana akomodasi ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas berupa:
 1. uang harian 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan dilaksanakan;
 2. biaya transport;
 3. uang representasi;
- b. untuk penugasan peserta dimana akomodasi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas maksimal untuk 5 (lima) hari berupa:
 1. uang harian selama hari kegiatan;
 2. biaya transport;
 3. biaya penginapan;
 4. uang representasi;

Pasal 11

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS yang mengikuti pameran/promosi diberikan;

- a. perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) hari;

- c. biaya transport;
- d. biaya penginapan;
- e. uang representasi;

Pasal 12

- (1). Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka/ Panjar perjalanan dinas;
- (2). Format uang muka/ Panjar Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Walikota Pekanbaru ini;
- (3). Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;

Pasal 13

- (1). Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya;*
- (2). Dalam hal Biaya Transport yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Transport yang telah diterimanya;*
- (3). Dalam hal Biaya Penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan *wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Penginapan yang telah diterimanya;*
- (4). Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan;

Pasal 14

Biaya Perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu :

- a. tingkat A untuk Walikota dan Ketua DPRD;
- b. tingkat B untuk Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III/ JFA / P2UPD (Gol. IV a & IV b)
- e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/ JFA / P2UPD (Gol III c & III d);
- f. tingkat F untuk Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I;
- g. pihak lainnya/Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dengan asas kepatutan dan kewajaran dengan rincian sebagai berikut :

1. kategori C adalah Ketua TP PKK, Wakil Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Tokoh Masyarakat;
2. kategori D adalah Tim Ahli, Staf Khusus, Ketua Organisasi kemasyarakatan, Ketua Organisasi Kepemudaan, dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar pada SKPD terkait;
3. kategori F adalah Pengurus TP PKK, Pengurus Dharma Wanita, Mahasiswa/ Pelajar, Petugas Kebersihan, Kelompok Tani, dan Pihak Lain yang terkait;

BAB IV
DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DAN LUAR DAERAH

Pasal 15

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2). Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- (3). Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut :
 - a. untuk Surat Perintah Tugas (SPT);
 1. Walikota dan Wakil Walikota, ditandatangani oleh Walikota, jika Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Wakil Walikota;
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD , ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 4. Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/ Camat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, jika Walikota atau Wakil Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota;
 5. Pejabat Esselon III, IV, Pegawai Negeri Non Esselon dan Non Pegawai Negeri Sipil, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, jika Sekretaris Daerah tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ;
 - b. untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 1. Walikota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. Wakil Walikota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Daerah , ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

4. Pimpinan dan Anggota DPRD , ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Sekretaris DPRD;
5. Pejabat Eselon IIB, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Non Eselon dan Non Negeri Sipil ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan;

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. studi banding;
 - a. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - b. promosi Potensi Daerah;
 - c. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan Pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
- (4) Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau Pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
 - c. exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding ke Luar Negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah;

BAB VI TATACARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Walikota dan Wakil Walikota melakukan perjalanan dinas Luar Negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Riau untuk mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri;

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon IIB, Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Non Eselon melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (3) Surat Permohonan Izin perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Non Eselon ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota yang ditunjukkan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk permohonan izin keberangkatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk Pimpinan serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon IIB, Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Non Eselon;
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kota/negara yang dituju;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan;

Pasal 18

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) **dilampiri** dengan dokumen sebagai berikut;

a. Pendidikan dan Latihan/Training.

1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3, meliputi :

- a) dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
- b) surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
- c) surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan;
- d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri;

2. Dokumen Program Pelatihan (Training), meliputi :

- a) dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
- b) surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan(training) di lembaga tersebut;
- c) surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan;
- e) proposal/Kerangka acuan program kerja;

b. Studi Banding;

Dokumen studi banding meliputi:

1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU;
2. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding;
3. proposal/kerangka acuan kerja;

c. Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya;

dokumen konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi:

1. surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan;
2. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;

d. Promosi Potensi Daerah;

dokumen promosi potensi Daerah meliputi:

1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
2. surat undangan dari penyelenggara promosi di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah;
3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
4. proposal/ Kerangka acuan Kerja;
5. rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah;

e. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

dokumen kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri meliputi:

1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU;
2. surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada;
3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama;

2. surat undangan dari pihak/lembaga/badan di Luar Negeri;
3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan;

Pasal 19

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas Luar Negeri;
- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah;

Pasal 20

- (1) Perjalanan Binas bagi Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri yang mengikuti pameran atau promosi potensi daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan;
 - a. perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
 - b. uang harian (terdiri dari uang saku, uang makan dan snack, uang transportasi lokal, serta biaya penginapan) perjalanan dinas Luar Negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari;
 - c. biaya transport pulang dan pergi;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- (4) Uang harian dan biaya transport perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di golongankan dalam 4 tingkatan yaitu:
 - a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Golongan B : Pejabat Esselon IIB dan Anggota DPRD
 - c. Golongan C : Pejabat Eselon III/JFA/ P2UPD (Gol IV.a & IV.b) dan Eselon IV/JFA / P2UPD (Gol III.c & III.d)
 - d. Golongan D : Pegawai Negeri Non Eselon/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama;

Pasal 21

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur meneruskan rencana perjalanan dinas Luar Negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah;

- b. Golongan B : Pejabat Esselon Iib dan Anggota DPRD
- c. Golongan C : Pejabat Eselon III/JFA/ P2UPD (Gol IV.a & IV.b) dan Eselon IV/JFA / P2UPD (Gol III.c & III.d)
- d. Golongan D : Pegawai Negeri Non Eselon/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama;

Pasal 21

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur meneruskan rencana perjalanan dinas Luar Negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah;

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak Pemerintah;
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah;

Pasal 23

Setelah mendapatkan izin Pemerintah, paspor, exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri segera mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Cq. Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesi di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki;

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai NS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah **selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kalender** sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT dan SPPD;
- (2). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri **selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Riau;

- (3). Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah divisum oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. tiket pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, dan bukti biaya transport (bill/surat pernyataan), bill hotel/ penginapan;
 - d. perhitungan uang muka/ panjar perjalanan dinas;
 - e. perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota Pekanbaru ini;
 - f. kwitansi/tanda terima uang SPPD sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota Pekanbaru ini;
 - g. laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota Pekanbaru ini;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1). Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri, serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas;
- (2). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara, dikategorikan dalam tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g;
- (3). Kategori terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kepatutan, dan tugas yang bersangkutan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Negeri Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 tahun 2013 Tanggal 1 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Negeri Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

**Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Propinsi Riau (Pulang Pergi)**

No	PEKANBARU KE	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2	KAMPAR	Rp 170.000	
3	ROKAN HULU	Rp 270.000	
4	ROKAN HILIR	Rp 330.000	
5	INDRAGIRI HILIR	Rp 370.000	
6	INDRAGIRI HULU	Rp 270.000	
7	PELALAWAN	Rp 170.000	
8	KUANTAN SINGINGI	Rp 220.000	
9	SIAK	Rp 200.000	
10	BENGGALIS	Rp 370.000	
11	DUMAI	Rp 270.000	
12	DURI	Rp 250.000	
13	MERANTI	Rp 400.000	

Daftar tarif biaya transport tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU,
M. Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. Syukri Harto
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

JENIS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	FASILITAS TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS
1	2	3	4	5
1.	WALIKOTA / KETUA DPRD	Bisnis	Kelas I B	Super Eksekutif
2.	WAKIL WALIKOTA / WAKIL KETUA DPRD/ ESELON II a	Bisnis	Kelas I B	Super Eksekutif
3.	ESELON II b / ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4.	ESELON III / JFA / P2UPD (Gol. IV.a & IV.b)	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	ESELON IV / JFA & P2UPD (Gol III.c & III.d)	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6.	PEGAWAI NEGERI DAN NON PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

STANDARISASI BIAYA TRANSPORT (Pulang Pergi)

No	Tujuan	Transport (dari Pekanbaru - ke...)	
		Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4
1	AMBON	22.000.000,00	8.500.000,00
2	BANDUNG	6.100.000,00	4.260.000,00
3	BALIKPAPAN	17.000.000,00	7.000.000,00
4	BANDA ACEH	14.000.000,00	7.000.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	9.000.000,00	4.500.000,00
6	BANJARMASIN	13.000.000,00	6.500.000,00
7	BATAM	4.500.000,00	2.500.000,00
8	BENGGULU	12.000.000,00	6.000.000,00
9	BIAK	25.000.000,00	13.000.000,00
10	DENPASAR	15.000.000,00	6.500.000,00
11	GORONTALO	18.000.000,00	8.000.000,00
12	JAKARTA	7.000.000,00	3.750.000,00
13	JAMBI	12.000.000,00	6.000.000,00
14	JAYAPURA	28.000.000,00	13.500.000,00
15	JOGJAKARTA	13.000.000,00	5.500.000,00
16	KENDARI	17.000.000,00	7.000.000,00
17	KUPANG	20.000.000,00	8.600.000,00
18	MAKASSAR	16.000.000,00	6.500.000,00
19	MALANG	12.000.000,00	6.000.000,00
20	MAMUJU	8.850.000,00	5.500.000,00
21	MANADO	22.000.000,00	10.000.000,00
22	MANOKWARI	25.000.000,00	13.500.000,00
23	MATARAM	13.000.000,00	6.500.000,00
24	MEDAN	5.200.000,00	2.500.000,00
25	PADANG	4.500.000,00	2.000.000,00
26	PALANGKARAYA	12.500.000,00	6.000.000,00
27	PALEMBANG	11.000.000,00	5.500.000,00
28	PALU	19.500.000,00	8.000.000,00
29	PANGKAL PINANG	11.000.000,00	5.500.000,00
30	PONTIANAK	12.000.000,00	6.000.000,00
31	SEMARANG	11.500.000,00	5.000.000,00
32	SOLO	10.500.000,00	5.000.000,00
33	SURABAYA	13.500.000,00	6.000.000,00
34	TERNATE	22.000.000,00	10.000.000,00
35	TIMIKA	22.000.000,00	10.000.000,00

Daftar tarif biaya transport yang tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI RIAU (Jumlah Per Hari)

NO	URAIAN	UANG SAKU	UANG MAKAN + SNACK	UANG TRANSPORTASI LOKAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Walikota/ Ketua DPRD	1.500.000	1.000.000	1.500.000	4.000.000
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD, Eselon II a	1.300.000	900.000	1.300.000	3.500.000
3	Anggota DPRD, Eselon II/b	950.000	700.000	950.000	2.600.000
4	Eselon III/ JFA/ P2UPD (Gol IV.a & IV.b)	750.000	500.000	750.000	2.000.000
5	Eselon IV/ JFA/ P2UPD (Gol III.c & III.d)	600.000	450.000	600.000	1.650.000
6	Pegawai Negeri Gol. IV, III	350.000	300.000	350.000	1.000.000
7	Pegawai Negeri Gol. II, I	250.000	250.000	250.000	750.000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI RIAU (Jumlah Per Hari)

NO	URAIAN	UANG SAKU	UANG MAKAN + SNACK	UANG TRANSPORTASI LOKAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Walikota/ Ketua DPRD	1.000.000	500.000	-	1.500.000
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD, Eselon II a	600.000	400.000	-	1.000.000
3	Anggota DPRD, Eselon II/b	500.000	400.000	-	900.000
4	Eselon III/ JFA/ P2UPD (Gol IV.a & IV.b)	400.000	400.000	-	800.000
5	Eselon IV/ JFA/ P2UPD (Gol III.c & III.d)	400.000	300.000	-	700.000
6	Pegawai Negeri Gol. IV, III	300.000	200.000	-	500.000
7	Pegawai Negeri Gol. II, I	200.000	200.000	-	400.000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PEKANBARU (Jumlah Per Hari)

NO	URAIAN	UANG SAKU	UANG MAKAN + SNACK	UANG TRANSPORTASI LOKAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Walikota/ Ketua DPRD	500.000	-	-	500.000
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD, Eselon II a	500.000	-	-	500.000
3	Anggota DPRD, Eselon II/b	250.000	-	-	250.000
4	Eselon III/ JFA/ P2UPD (Gol IV.a & IV.b)	100.000	-	-	100.000
5	Eselon IV/ JFA/ P2UPD (Gol III.c & III.d)	100.000	-	-	100.000
6	Pegawai Negeri Gol. IV, III	100.000	-	-	100.000
7	Pegawai Negeri Gol. II, I	100.000	-	-	100.000

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

STANDARISASI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDARISASI BIAYA PENGINAPAN				
			PEJABAT NEGARA	ESELON II / PIMP. & ANGGOTA DPRD	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	1.250.000	750.000	480.000	380.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.000.000	1.500.000	750.000	650.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	BALI	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

Daftar tarif biaya penginapan yang tercantum dalam tabel diatas hanya sebagai pedoman penganggaran, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya riil (at cost).

WALIKOTA PEKANBARU


 FIRD AUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR /



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 (KOP SKPD).....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal..... , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport dan/atau biaya Penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....

Mengetahui/Menyetujui:
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pelaksana SPPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,

H. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

..... (KOP SKPD).....

UANG MUKA/ PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD NO.....

TANGGAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Uang harian selama Hari	Rp.
2	Perkiraan biaya transport ke PP	Rp.
3	Perkiraan Biaya Penginapan selama Hari	Rp.
4	Uang Representasi selama Hari	Rp.
	Uang muka diserahkan	Rp.

Pekanbaru,.....

Bendahara Pengeluaran/PP

Yang Menerima,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Mengetahui :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)

NIP.

tatan :

Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Columbia	415	316	270	222
7	Peru	386	281	240	221
8	Suriname	394	295	252	207
9	Ekuador	398	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
10	Mexico	429	318	282	281
11	Kuba	406	305	261	221
12	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
13	Austria	504	453	318	317
14	Belgia	466	419	282	281
15	Perancis	512	464	382	381
16	Rep. Federasi Jerman	443	464	282	281
17	Belanda	463	416	272	271
18	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
19	Denmark	472	427	275	241
20	Finlandia	453	409	354	313
21	Norwegia	517	465	288	286
22	Swedia	466	436	342	341
23	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
24	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
25	Kroasia	483	444	353	352
26	Spanyol	457	413	287	286
27	Yunani	422	379	242	241
28	Italia	520	472	372	371
29	Portugal	425	382	242	241
30	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
31	Bulgaria	406	367	320	284
32	Czech	426	390	331	293
33	Czech	421	381	339	300
34	Polandia	401	361	313	277
35	Rumania	416	381	313	277
36	Rusia	556	512	407	406
37	Slovakia	429	387	335	297
38	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
39	Nigeria	361	313	292	291
40	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
41	Ethiopia	312	257	192	167
42	Kenya	334	276	266	196
43	Madagaskar	296	244	182	181
44	Tanzania	330	272	203	182
45	Zimbabwe	285	244	216	215
46	Mozambique	319	263	212	211

	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	206
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

B. SATUAN BIAYA TRANSPORT UDARA (PP) DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.471	6.749	3.587
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.187	5.809	3.178
4	New York	14.761	6.040	3.753
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	12.468	6.623	2.771
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	14.428	8.240	3.743
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	13.237	9.134	5.970
13	Caracas	17.832	10.399	5.130
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
AMERIKA TENGAH				
17	Mexico City	11.822	7.831	3.966
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City 23	23.291	14.389	13.570
EROPA BARAT				
20	Vienna	10.520	4.177	3.357
21	Brussels	10.713	5.994	3.870
22	Marseilles	10.850	5.074	3.541
23	Paris	10.724	6.085	3.331
24	Berlin	10.277	6.126	3.959
25	Bern	11.478	6.056	4.355
26	Bonn	10.945	5.023	3.753
27	Hamburg	7.464	6.031	3.825
28	Geneva	8.166	5.370	4.333
29	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
EROPA UTARA				
30	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
31	Helsinki	10.023	5.931	3.681
32	Stockholm	9.917	5.506	3.433
33	London	10.980	5.446	4.153
34	Oslo	9.856	4.773	4.049
EROPA SELATAN				
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	9.309	4.746	3.383
39	Madrid	10.393	4.767	3.631
40	Rome	8.714	4.774	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
EROPA TIMUR				
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	8.839	4.982	4.113
44	Kiev	10.860	6.029	5.193
45	Moscow	9.537	7.206	5.143
46	Praque	8.484	6.748	3.451
47	Sofia	7.473	6.346	3.612
48	Warsaw	10.777	5.052	3.447
AFRIKA BARAT				
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.281	7.848	6.818

	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
52	Nairobi	7.966	6.081	8.732
53	Antananarive	11.779	9.000	8.282
54	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
55	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18.241	11.774	7.510
57	Cape Town	14.941	8.438	7.330
58	Johannesburg	11.255	8.524	6.275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9.536	6.593	5.710
60	Cairo	7.820	6.414	4.037
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	8.910	7.721	5.665
63	Tripoli	6.551	4.975	5.706
64	Tunisia	9.419	4.958	4.175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	7.561	6.431	3.545
68	Kuwait	6.771	4.273	3.110
69	Beirut	7.703	4.490	3.730
70	Doha	5.216	3.639	2.745
71	Damascus	8.684	5.390	3.325
72	Ankara	9.444	6.643	3.581
73	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
74	Sanaa	8.205	5.878	3.679
75	Jeddah	6.446	3.785	3.321
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	5.359	3.510	3.000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2.595	2.140	1.623
81	Hongkong	3.028	2.633	1.257
82	Osaka	3.204	2.686	1.864
83	Tokyo	3.734	2.675	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	3.233	2.966	1.737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	6.307	3.905	3.208
87	Teheran	4.475	3.416	2.920
88	Colombo	3.119	2.562	1.628
89	Dhaka	3.063	2.417	1.092
90	Islamabad	5.482	3.333	2.501
91	Karachi	4.226	3.633	2.321
92	New Delhi	3.380	2.009	1.673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
94	Bangkok	2.344	1.155	823
95	Davao City	2.757	2.558	1.641
96	Hanoi	1.833	1.833	1.656
97	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
98	Johor Bahru	1.195	911	525
99	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
100	Kuala Lumpur	1.158	659	585
101	Manila	2.453	1.614	1.150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
104	Singapore	991	673	403
105	Vienna	2.274	2.025	1.420
106	Yangon	1.468	1.212	1.053

1	2	3	4	5
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	5.506	4.926	2.500
108	Darwin	6.689	4.900	3.964
109	Melbourne	4.886	3.814	2.858
110	Noumea	6.940	5.917	3.780
111	Perth	5.771	1.801	1.525
112	Port Moresby	8.252	7.398	5.034
113	Sydney	4.629	4.237	2.557
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380
115	Wellington	6.561	4.687	3.413

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE REKENING	<p style="text-align: right;">KWITANSI</p> Kas No. : Sudah terima dari : Uang sejumlah : Rp. (dh) (sebesar Jumlah ditetapkan)
B. SETUJU BAYAR PENGGUNA ANGGARAN / KPA (.....) NIP.	Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan SPDP No. Tanggal .
C. LUNAS DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN / PP (.....) NIP.	Pekanbaru, Yang terima uang (.....) NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

NO	PERINCIAN BIAYA	UANG MUKA	JUMLAH DITETAPKAN	LEBIH (KURANG) 5 = (3-4) 5
1	2	3	4	5
1.	Biaya Transport -. Tiket PKU.... PP (termasuk airport tax)	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Uang Harian -. Uang harian (... Hari x Rp....)	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Biaya Penginapan -. Biaya (... Hari x Rp....)	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Uang Representasi -. Biaya (... Hari x Rp....)	Rp.	Rp.	Rp.
	JUMLAH	Rp.	Rp.	Rp.
	Ditetapkan sebesar (dengan huruf)			

PPTK,

(.....)
 NIP.

Pekanbaru,

Dihitung oleh

(.....)
 NIP.

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 3 JANUARI 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Lampiran X : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 02 TAHUN 2014
Tanggal : 3 JANUARI 2014

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth. : Yang memberi Perintah
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal :
Perihal : Laporan Kegiatan.....

- I. Dasar
a. ;
b. ;
- II. Waktu dan Tempat
.....
- III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
✓ ;
✓ ;


Demikian Laporan ini disampaikan kepada bapak untuk dapat menjadi periksa.

Pekanbaru, 2014

Yang Melaporkan,

N a m a
NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR